



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :123/HK.04/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 123/HK.04-SD/08/2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pertanggal 21 Februari 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KESATU...

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Mengelola dan menjaga kerahasiaan password akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman;
2. Mengembangkan strategi media sosial untuk bahan penyuluhan dan penyebarluasan informasi produk hukum KPU Kabupaten Padang Pariaman;
3. Merencanakan, menyusun dan membuat pemberitaan terkait kegiatan hukum, konten JDIH dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman;
4. Membangun relasi yang baik dengan influencer maupun penggiat media social lainnya, rutin mengecek dan perbaikan konten, membangun komunitas yang bertujuan untuk media penyampaian informasi produk hukum sebagai edukasi maupun informasi non edukasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SULAS SRI NETTI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 Februari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN
 RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN INFORMASI
 DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Zulnadi, SH	Ketua	Pengarah
2	Ory Sativa Syakban, S.Pdi	Anggota	Pengarah
3	Ratna Juita, SE	Anggota	Pengarah
4	Dewi Aorora, SE	Anggota	Pengarah
5	Erik Eksrada, S.Pdi	Anggota	Pengarah
6	Darlis, S.Sos, MM	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Sulas Sri Netti, SH	Sub.Koord.TKP/Kasub bag Hukum	Koordinator
8	Darma Riyanto, S.Kom	Staf	Admint/tim kreator
9	Silvia Roza, A.Md	Staf	Admint/tim kreator

Ditetapkan di : Parit Malintang
 Pada tanggal : 22 Februari 2022

Ketua,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SULAS SRI NETTI